

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan observasi, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa data sebagai hasil penelitian dan telah dipaparkan memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli kotoran hewan konsumsi setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri ini objeknya adalah kotoran ternak setelah pemotongan, yang merupakan limbah dari Rumah Potong Hewan Kota Kediri yang awalnya hanya dibuang, dengan seiring berjalannya waktu, terdapat seorang yang mencari kotoran guna dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian. Jual beli kotoran ternak setelah pemotongan di Rumah Potong Hewan Kota Kediri dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu, pengolahan kotoran ternak dilakukan dengan mencampurkan kotoran ternak dan urin serta dedak sekam, abu, dan jerami jika ada. Jika tidak, maka hanya kotoran dan air seni ternak yang akan diproses. Apabila pembeli menginginkan pupuk kandang tersebut, pembeli dapat datang atau menghubungi penjual, kemudian penjual akan mengemas pupuk kandang tersebut menggunakan karung yang telah dibeli oleh penjual.
2. Menurut ulama Hanafi dan mazhab lainnya, kecuali ulama Syafi'iyah, hukum jual beli kotoran ternak setelah diolah diperbolehkan karena pengolahan limbah ternak telah memenuhi rukun dan kriteria jual beli. Jual beli produk

najis, termasuk kotoran hewan, biasanya dilarang oleh Asy-Syafi'iyah, terlepas dari apakah itu telah dicampur dengan tanah atau digunakan sebagai pupuk. Menurut Ulama Hanafiah, secara umum dilarang untuk memperdagangkan benda-benda yang kotor, namun hukumnya dapat diterima jika dapat digunakan untuk kebaikan, seperti tanah yang bercampur dengan kotoran hewan. Dapat disimpulkan bahwa ikhtilaf merujuk pada perbedaan pendapat tentang muamalah dalam jual beli kotoran ternak setelah diolah, khususnya dalam jual beli kotoran ternak setelah diolah, karena yang terlihat bukanlah kotoran ternaknya melainkan tanahnya. Meskipun obyek jual beli adalah barang najis, hanya keuntungan yang diperoleh pembeli, penjual, atau manajemen dalam jual beli ini. Pikiran yang sehat, kedewasaan, dan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah adalah syarat-syarat yang juga dipenuhi oleh orang yang melaksanakan ijab dan qabul. Kedua belah pihak harus sepakat bahwa timbangan atau cara pengukuran menggunakan tas agar memenuhi kriteria dalam jual beli. Rumah Potong Hewan Kota Kediri merupakan lokasi jual beli sehingga memudahkan pelanggan dalam mengambil barang dan menjadi tempat transaksi yang tidak dibatasi. Penetapan harga juga sesuai dengan hukum transaksional Islam, yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menawar harga tanpa membahayakan salah satu pihak.

B. Saran

Setelah melakukan studi lapangan, penulis memiliki berbagai rekomendasi yang dapat dibagikan kepada orang lain, seperti:

1. Karena pada penulisan skripsi ini penulis belum meneliti secara detail tentang perbandingan empat mazhab mengenai pelaksanaan jual beli pupuk kandang ini, maka penulis menyarankan kepada pembaca agar dapat meneliti mengenai perbandingan empat mazhab tentang pelaksanaan jual beli pupuk kandang.
2. Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kotoran sapi harus mengetahui hukum yang berlaku dan dasar pemikiran yang melatarbelakangi keputusan sivitas akademika, sehingga jika nantinya terjadi perselisihan, masyarakat sudah memiliki landasan yang kokoh. landasan hukum.